

SKRIPSI

PERAN KPU DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SARA DALAM PELAKSANAAN PILPRES DAN WAPRES 2018/2019 DI KOTA MATARAM

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

EDWAR

NIM: 11413A0055

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERAN KPU DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SARA
DALAM PELAKSANAAN PILPRES DAN WAPRES 2018/2019
DI KOTA MATARAM

Telah memenuhi syarat dan disetujui
Tanggal, Bulan..... Tahun 2020

Dosen Pembimbing I,



H. Zaini Bidaya, SH., MH
NIDN. 0814065701

Dosen Pembimbing II,



Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128441

Menyetujui:

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua,



Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128441

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN KPU DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SARA
DALAM PELAKSANAAN PILPRES DAN WAPRES 2018/2019
DI KOTA MATARAM**

Skripsi atas nama Edwar telah dipertahankan di depan Dosen Penguji Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Pada tanggal, 09 Februari 2020

Dosen Penguji:

1. H. Zaini Bidaya, SH., MH (Ketua) 
NIDN. 0814065701
2. Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd (Anggota) 
NIDN. 0821128402
3. Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd (Anggota) 
NIDN. 0824048404

Mengetahui:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : EDWAR

Nim : 11413A0055

Alamat : SERUNI

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul "Peran Kpu Dalam Mencegah Terjadinya Isu SARA Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Wapres Di Kota Mataram". Ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



EDWAR
Nim:11413A0055



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDWAR
 NIM : 11413A0055
 Tempat/Tgl Lahir : Nunggi 31-05-1996
 Program Studi : PPKn
 Fakultas : FKIP
 No. Hp/Email : 082340068713 / Nahundoke@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN KPU DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SARA
 DALAM PELAKSANAAN PILPRES DAN WAPRES DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2015 / 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 2 MARET 2020

Danulis

 NIM. 11413A0055

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

 Iskandar, S.Sos. M.A.
 NIDN. 0802048904

Motto

Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir.



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesempatan, dan nikmat kesehatan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang.

1. Kepada kedua orang tuaku bapak Irwan dan ibu Erniwati, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta do'a yang tulus, hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada umiku tercinta terimakasih atas segala dukungan dan do'a yang tiada henti engkau berikan.
3. Keluargaku tercinta kakak Rosdiana dan Muhammad Arif yang selalu memberikan semangat dalam suka maupun duka.
4. Kepada dosen pembimbingku, H. Zaini Bidaya dan Zedi Muttaqien yang sabar dan selalu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Untuk yang terkasih Nuril Mawadah, terima kasih karena sudah sabar, selalu mendukung dan memberikan semangat
6. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
7. Terima kasih untuk almamater hijauku tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat anugrahnya dan kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kpu Dalam Mencegah Terjadinya Isu Sara Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Wapres Di Kota Mataram”.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya program studi Pancasila Dan Kewarganegaraan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.

Dalam penyelesaian penulis skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa peran beberapa pihak yang telah memberi dorongan bimbingan dan pengarahan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram .
2. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
3. Bapak H. Zaini Bidaya, SH., MH, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd pembimbing II Sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Ketua KPU Provinsi Mataram yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di tempat.
7. Bapak/Ibu selaku jajaran KPU Provinsi Mataram yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingannya bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala bantuan, bimbingan, dan segala petunjuk yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna baik dari segi sisi maupun penulisan.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dengan ikhlas dari semua pihak demi menyempurnakan ke tahap selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Mataram, 9 Desember 2019

Penulis

Edwar

11413A0055

EDWAR 2019. **“Peran KPU Dalam Mencegah Terjadinya Isu Sara Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Wapres Di Kota Mataram”**. Skripsi. Mataram: Unniversitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing 1 : H. Zaini Bidaya, SH., MH

Pembimbing 2 : Zedi Muttaqien, M. Pd.

ABSTRAK

Pemilihan umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 14 / PUU 11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kpu Dalam Mencegah Terjadinya Isu Sara Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Wapres Di Kota Mataram.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni suatu metode yang dapat di jelaskan sebagai “penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada pada saat sekarang, yang terjadi atau sedang berlangsung pada saat sekarang, atau penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala pada saat penelitian dilakukan.


Adapun kesimpulan sebagai berikut : (1)Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 14 / PUU 11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. (2)Pemilu 2019 saat ini khususnya dalam pemilihan Presiden periode 2019-2024 ada banyak sekali menggunakan isu SARA baik dikehidupan nyata maupun di media sosial itu sendiri. Tidak hanya isu SARA saja, penyebaran berita bohong (Hoax) juga banyak terjadi di media sosial terkait pasangan calon presiden, baik Paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2.

Kata Kunci: Peran KPU, Isu Sara, Pelaksanaan Pilpres Dan Wapres

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	6
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum	6
2.1.2 Teori Tentang Pemilihan Umum.....	13
2.1.3 Asas dan Sistem Pemilihan Umum.....	18
2.1.4 Tujuan Pemilihan Umum	19
2.1.5 Bentuk Pemilihan Umum (Pemilu).....	23
2.1.6 Fungsi Pemilihan Umum.....	24
2.1.7 Pentingnya Diadakan Pemilu	27
2.1.8 Ciri-Ciri Pemilu yang Dilaksanakan Berdasarkan Azas Demokrasi	28
2.1.9 Kriteria Dasar pada Pemilu	29
2.1.10 Peran KPU.....	32
2.1.11 Peran Bawaslu	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	42
3.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
3.3 Teknik Penentuan Subyek.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4.1 Observasi.....	44
3.5 Jenis Sumber Data.....	45
3.5.1 Jenis Data	45
Sumber Data	

3.5.1 Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	53
1.1.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB	56
1.1.3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.....	57
1.2 Penyajian dan Analisis Data.....	58
1.2.1 Penyajian Data	58
1.2.2 Analisis Data	59
1.3 Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
1.1 Kesimpulan	71
1.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I
PERAN KPU DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SARA
DALAM PELAKSANAAN PILPRES DAN WAPRES 2018/2019 DI
KOTA MATARAM
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar “. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan capres dan cawapres, pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi

prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum (KPU).

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta pemilu, kurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih.

Persoalan-persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran/kesuksesan pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konstitusional para peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya.

Kecendrungan saat pemilu banyak terjadi nya kecurangan-kecurangan seperti surat suara yang sudah di coblos, maka dari itu komisi pemilihan umum (KPU) kota mataram bekerja sama dengan TNI dan POLRI untuk menyelenggarakan pengawalan proses berjalannya pemilu 2019. Perhelatan

pilpres dan wapres yang dimana tinggal beberapa bulan lagi. Potensi kerawanan mulai terlihat seperti kecurangan terhadap kotak suara dan konflik antar masyarakat, yang mengharuskan TNI membantu POLRI untuk mengawal komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawasan pemilu (BAWASLU) agar pemilu berjalan dengan lancar. Permasalahan yang sering terjadi di kota Mataram ketika pemilu seperti pada pemilihan yang sebelumnya yaitu banyak sekali beredar berita yang tidak benar di media sosial, sehingga memicu berbagai konflik antar golongan.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pihak penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh jajarannya untuk meminimalisasi potensi pelaksanaan kampanye yang berlandaskan pada ujaran kebencian atau yang bersifat SARA, agar pelaksanaan Pilpres 2019 tetap berprinsip pada konsep *rechstaat*. Berdasarkan data yang ada, pada masa-masa Pilkada 2018 yang lalu, kasus-kasus penyebaran ujaran kebencian atau yang bersifat SARA meningkat jumlahnya dibandingkan dengan pada masa-masa di luar Pilkada 2018. Hal itu disampaikan oleh pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI. Selain itu, beberapa kalangan memprediksi bahwa pada pemilu dan pilpres 2019, kampanye yang bersifat menyinggung SARA masih akan dipraktikkan untuk menjatuhkan lawan politik.

Contoh cara menggiring isu dan opini yang sering dilakukan di akun-akun anonim adalah dengan menggelar polling di Twitter atau memainkan isu politik. Beberapa akun anonim yang sering memainkan isu-isu politik antara lain @kakekdetektif dan @maspiyuuu. Kedua akun ini aktif di Twitter. Akun

@kakekdetektif sering memainkan isu-isu yang pro-Jokowi, sementara @maspiyuuu bertendensi mendukung kubu oposisi pemerintahan.

Dalam konteks Pilpres 2019, ujaran kebencian sering disebarkan melalui media sosial baik dalam bentuk opini maupun meme. Isu politik SARA sering digunakan untuk menyerang pasangan capres dan cawapres sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk meredam kampanye politik yang bersifat black campaign dalam kampanye Pilpres 2019, termasuk di media sosial, peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah memberikan koridor yang bersifat etika politik.

Aturan main pelaksanaan kampanye Pilpres 2019 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 280 ayat 1, yaitu bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; dan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Adapun kampanye Pilpres 2019 di media sosial yang bersifat provokatif atau memicu konflik SARA, tindak lanjutnya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, belum ada aturan yang lebih khusus mengenai ketentuan berkampanye di media sosial. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan menganalisis bagaimana peran KPU dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pilpres dan wapres 2018/2019, kelemahan pengaturan tersebut serta solusi bagi peran KPU untuk mengatasinya.

Persaingan dukungan pasangan Capres-Cawapres pada kampanye Pilpres 2019 telah terjadi bahkan jauh sebelum memasuki masa kampanye resmi. Dalam media sosial ditemukan banyak akun anonim yang melakukan penyebaran hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Meskipun telah ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 sebagai acuan ketentuan kampanye di media sosial, namun belum ada ketentuan mengenai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan pendaftaran akun resmi. Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana upaya KPU dalam mengatasi kendala yang timbul dari adanya PKPU terkait Pilpres 2019 yang belum tuntas terakomodasi. Solusi yang dapat dilakukan ialah bahwa DPR RI harus terus mendorong KPU untuk meningkatkan kerja samanya dengan Bawaslu, POLRI, dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kampanye Pilpres 2019 di media sosial, serta meningkatkan edukasi atau literasi media sosial kepada masyarakat.

Upaya komisi pemilihan umum (KPU) dalam mencegah terjadinya konflik sara di dalam masyarakat yaitu dengan membuat program gebrakan pertama relasi kota mataram, setelah dibentuk dan dibekali pengetahuan kepemiluan pada tanggal 21 januari 2019, relawan demokrasi (Relasi) komisi pemilihan umum (KPU) Kota Mataram langsung melaksanakan tugas. Langkah awal dari kinerja relasi dengan turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan aturan memilih sesuai tempat tinggal pada warga luar domisili kota mataram.

Target utama dalam sosialisasi ini adalah mahasiswa, pegawai, karyawan perusahaan swasta, dan komunitas komunitas warga yang berbekal pengetahuan, dan menjelaskan dengan brosur, dan poster tentang bagaimana aturan cara memilih yang baik dan benar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis

tertarik untuk mengangkat judul tentang **Peran Kpu Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Sara Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Wapres 2018/2019 Di Kota Mataram.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka di susunlah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pilpres dan wapres 2018-2019 di kota mataram.
- 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung komisi pemilihan umum KPU dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pilpres dan wapres 2018-2019 di kota mataram.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pilpres dan wapres 2018-2019 di kota mataram.
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung komisi pemilihan umum (KPU) dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pilpres dan wapres 2018-2019 di kota mataram.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bersifat akademis

- 1) Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap suatu isu sara dalam pemilu di kota mataram.

- 2) Menambah dan memperkaya pemahaman terhadap peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pemilu 2018-2019 di kota mataram.

b. Bersifat praktis

- 1) Bagi lembaga yang bersangkutan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana dan evaluasi untuk dapat membantu komisi pemilihan umum (KPU) dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pemilu 2018-2019 di kota mataram.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dan bisa menjadi landasan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, sehingga mampu memberikan hasil yang berkualitas baik dengan metode yang sama dengan tema yang sama namun dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda maupun tema yang berbeda. sedangkan manfaat praktis lainnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan, dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai peran kpu dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan pemilu 2018-2019 di kota Mataram.

BAB II

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya:

1. Ibnu Tricahyo (2009:6), mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut:
”Secara universal pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

2. Soedarsono (2005:1) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis”.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan kepala daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil

rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

3. Menurut Jimly Asshidiqqie (2006:169-171) pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
- b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah.
- c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya.
- d. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

4. Sedangkan menurut Morissan (2005 : 17) Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu :

- a. Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
- c. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara

5. Ramlan Surbakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, tetapi penulis menetapkan pengertian pemilu sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

6. Menurut Austin Ranney (1996:40) ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:

- a. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, presiden-wapres, dan kepala daerah-wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar

dalam daftar pemilih tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

b. Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

c. Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda, maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

d. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

e. Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

f. Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

g. Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

h. Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh komisi pemilihan umum (KPU). Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang

penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. Dan juga proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang juga diselenggarakan oleh negara.

2.1.2 Teori-Teori Pemilihan Umum

Permana dalam Pradhanawati (2005:85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter (dalam Sorensen, 2003:14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya pemilihan umum di negara Indonesia.

Henry B. Mayo (dalam Budiarjo, 2006: 117) memberikan definisi demokrasi sebagai berikut:

Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).

Pendapat Mayo tersebut oleh Budiarto (2006: 118) disimpulkan "bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values)". Adapun nilai-nilai dalam demokrasi tersebut menurut Mayo (dalam Budiarto, 2008: 118) adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict),
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society),
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers),
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion),
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Lary Diamond, Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset (dalam Sorensen, 2003:19) memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut :

1. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaanpemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;
2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;
3. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas makaN dalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pestademokrasi” di negara Indonesia. Mencermati praktik Pemilu dalam sistem politik modern, Eef Saefullah Fatah (dalam Rizkiyansyah, 2007:4) menyatakan bahwa: “Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, Pemilu sebagai formalitas politik, yakni, Pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis; Kedua, yakni Pemilu sebagai alat demokrasi, Pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. Pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali menerima kenyataan bahwa

Pemilu yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.” Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang representatif yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru. Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto.

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit (dalam Pito, 2007:307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik.

Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Aurel Croisant (dalam Pito, 2007:306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu:

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
2. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
3. Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (governabilitas).

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh

pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya. Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan system demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi- organisasi sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya.

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo (dalam Rais, 1986: 158), adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu individu atau kelompok yang ingin berperanserta dalam sistem politik (Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi (Kusumowidagdo, dalam Rais, 1986: 158) yaitu:

1. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.
2. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah.

3. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan
4. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh pemerintah. Sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi rakyat. Pemilihan umum memiliki beberapa tujuan.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan umum.

2.1.3 Asas dan Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “luber” yang merupakan singkatan dari “langsung, umum, bebas dan rahasia”. asas “luber” sudah ada sejak zaman orde baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “jurdil” yang merupakan singkatan dari “jujur dan adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “luber dan jurdil” dalam pemilu. Asas “luber dan jurdil”.

Pemilu menurut uu no. 10 tahun 2008, tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008, asas pemilihan umum meliputi:

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua wn yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.1.4 Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam negara kesatuan republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Setelah disetujui rapat paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 dihari, Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Menurut UU ini, peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik,
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi,
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat,
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota,

- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu,
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU, dan
- i. menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya:

1. Pemilihan umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:
 - a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
 - b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
 - c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.
2. Selanjutnya menurut Humtingthon (2001:18) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:
 - a. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka

melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

- b. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- c. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
- d. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
- e. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada

kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Jadi dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

2.1.5 Bentuk Pemilihan Umum (Pemilu)

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara.

Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau di fotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

b. Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

2.1.6 Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit (dalam Pito,2007:307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Aurel Croisant (dalam Pito, 2007:306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu:

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
2. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
3. Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (governabilitas).

Pemilu diselenggarakan dan dilaksanakan untuk menciptakan atau mewujudkan keinginan cita-cita, kebutuhan dan aspirasi kedaulatan rakyat secara terbuka dan demokrasi. Pemilu merupakan salah satu aktifitas yang bersifat

demokrasi karena dengan cara diadakan pemilu itulah seluruh warga negara dapat memilih wakil rakyat yang dinilai layak untuk dipilih karena memiliki wawasan luas soal ketatanegaraan, sosok yang dekat dengan rakyat dan memahami kebutuhan masyarakat kecil, dan belum pernah melakukan aktifitas kejahatan terselubung yang merugikan negara atau pihak pihak tertentu seperti korupsi, penipuan dan kasus suap menyuap.

Berikut adalah beberapa fungsi pemilu :

1. Rakyat sebagai pengawas pemerintah

Rakyat dapat memilih wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan dan masa depan mereka yaitu dengan mengikuti prosedur pemungutan suara secara demokrasi yaitu tidak dipaksakan atau dibayar oleh pihak pihak tertentu untuk memilih yang bukan pilihan kita dan juga merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam mengikuti pemilu. Pemilu bersifat individu. Rahasia dan tidak dapat diancam atau dipaksakan. Fungsi pemilu ini dapat disebut sebagai fungsi perwakilan rakyat.

2. Pilihan rakyat yang memiliki kekuatan dan keabsahan

Siapapun wakil rakyat yang telah berhasil dipilih oleh rakyat dan akan bekerja melayani aspirasi rakyat yang belum terlaksana dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakatnya. Pemerintahan yang telah terbentuk karena pemilu disebut sebagai pilihan rakyat yang memiliki kekuatan dan keabsahan, karena itu pemerintah yang sudah terbentuk akibat menang dalam pemilu berhak menyusun, menetapkan dan merumuskan segala program yang menguntungkan masyarakat serta membuat kebijakan kebijakan

yang nantinya harus ditaati dan diatuhi oleh segenap warga negara sebagai bentuk konsekuensi dan setuju atas partisipasi politik mereka yang telah mereka aspirasikan didalam pelaksanaan pemilu itu sendiri.

3. Mengganti dan merubah elit politik

Karena adanya pemilu dapat mengganti dan merubah elit politik yang sebelumnya telah terbentuk, diantara presiden, wakil presiden beserta menteri menterinya. Pemilu dapat merubah elit politik dengan mekanisme yang baru melalui rakyat. Jika rakyat tidak menginginkan pemimpin yang pernah mereka pilih untuk kembali memimpin, maka ketika pemimpin tersebut lengser segala bentuk tatanan negara,peraturan dan jajaran elit politik akan menemui perubahan atau pergantian.

4. Sebagai pendidikan politik yang transparan

Pemilu dapat dikatakan sebagai pendidikan politik yang bersifat transparan, langsung, rahasia,dan tidak bisa dipaksakan. Hal ini adalah bentuk dari demokratis yang harus tetap dilestarikan hingga generasi berikutnya. Fungsi lain dari adanya pemilu adalah :

- a. Sebagai gerbang utama bagi rakyat untuk menyampaikan suara, pendapatnya dan pilihannya dalam kebebasan menentukan sosok seorang pemimpin negara secara mandiri.
- b. Agar rakyat dapat memiliki kewenangan dalam mengubah kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah jika memang rakyat telah merasakan ketidakpuasan atas kinerja seorang pemimpin yang telah mereka pilih atau untuk sarana meminta pertanggung jawaban rakyat

terhadap pemimpin negara yang sepak terjangnya atau kinerjanya selama menjabat sebagai presiden tidak memuaskan.

- c. Dapat dijadikan wadah untuk mengeluarkan aspirasi rakyat secara besar besaran demi perbaikan ekonomi dan pembangunan negara yang telah terjadi.
- d. Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, teratur, damai dan nyaman tanpa harus terjadi pertikaian, pertengkaran ataupun peperangan yang tidak perlu. pemilu bersifat rahasia, individu dan tidak bisa diintimidasi atau diancam oleh orang lain dan menghindari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.
- e. Pemilu dapat membuat pembangunan negara lebih mudah diatur dan direncanakan pada hal hal yang lebih baik dimasa yang akan datang melalui rapat paripura dan lain lain.

2.1.7 Pentingnya diadakan pemilu

Semua warga negara indonesia mengikuti pemilu setiap 5 tahun sekali namun sejauh ini mereka masih banyak yang belum memahami dengan benar apa makna yang terkandung didalam pemilu itu sendiri.

1. Dengan adanya pemilu maka dapat dilihat seberapa besar suara dan keinginan rakyat dalam memilih calon pemimpin yang mereka inginkan yang dilakukan dengan cara individu, rahasia dan tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun.

2. Sebagai wadah untuk rakyat melakukan kerjasama dan kesepakatan dalam hal hal yang berhubungan dengan berpolitik termasuk kerjasama dengan pihak para partai politik, pihak wakil rakyat dan penguasa yang bersangkutan.
3. Sebagai wadah utama untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan anggota legislatif terhadap semua keluhan dan aspirasi yang telah disuarakan oleh rakyat dari seluruh provinsi
4. Dengan adanya penyelenggaraan pemilu maka diharapkan dapat mewujudkan kondisi negara yang kondusif, aman dan terkendali ketika ada pemilihan pemimpin negara dan tidak merugikan pihak manapun.

Didalam pelaksanaan pemilu rakyat mempunyai kriteria masing masing dalam memilih calon pemimpin untuk masa depan. Inilah kriteria yang solid dan layak dipilih oleh rakyat untuk dijadikan kandidat kuat menjadi seorang pemimpin negara. Mempunyai latar belakang yang baik termasuk tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan negar atau pihak tertentu misalnya korupsi, kasus penipuan, kasus KKN atau kasus suap. Berwawasan luas tentang ketatanegaraan bijaksana, tidak merasa diri paling benar dan cepat bertindak Sehat jiwa dan raga atau secara fisik dan mental. Mempunyai sifat yang adil dan berfikir logis. Mempunyai kebiasaan bicara jujur dan apa adanya. Tidak mudah dipengaruhi pihak pihak lain yang memiliki kepentingan, Berani mengambil keutusan, orang yang bertakwa dan rajin dalam beribadah, Memiliki kecerdasan yang dapat melahirkan ide-ide baru dalam pembangunan negara.

2.1.8 Ciri ciri pemilu yang dilaksanakan berdasarkan azas demokrasi

1. Terdapat kewenangan serta kekuasaan yang dapat menampung kepuasan, keluhan dan kekecewaan rakyat.
2. Pemilu yang dilaksanakan bersifat universal, transparan dan tidak dipaksa.
3. Menghitung hasil pemilu yang disaksikan rakyat dengan transparan, apa adanya, jujur, terbuka dan tidak terburu buru.
4. Bersifat netralitas birokrasi dan tidak ada campur tangan dari pihak pihak tertentu yang mengintimidasi sekelompok rakyat tertentu untuk mengikuti pemilu.
5. Rakyat diberi kebebasan seluas luasnya untuk menentukan wakil rakyat yang dikehendakinya walaupun dalam kondisi yang buta sekalipun.
6. Terbentuk sebuah panitia yang mandiri, tidak mudah di intimidasi oleh pihak pihak tertentu dan berdiri sendiri dengan ide ide baru yang lahir dari pemikiran sendiri atau indenpenden.
7. Negara memberi kebebasan dan keleluasaan para peserta pemilu (calon wakil rakyat) untuk mempromosikan dirinya dengan kata kata yang lugas, tidak menyudutkan partai lain dan lain lain. Ketika mereka berkampanye maka akan dilakukan dengan cara yang damai, solid, terarah dan terencana tanpa adanya paksaan pada pihak rakyat untuk wajib memilih mereka.
8. Pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk orang orang yang tinggal diberbagai wilayah pelosok atau pedalaman yang minim dengan pasokan teknoklogi , kecualli ada TV dan radio saja.

2.1.9 Kriteria Dasar pada Pemilu

Inilah kriteria dasar dari jenis jenis pemilu yang dilakukan pada pemilu yang berazas demokrasi, sehingga fungsi pemilu dapat segera dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia.

1. Hak pilih pasif dan aktif semua warga negara yang telah dinyatakan boleh mengikuti pemilu berhak memberikan hak pilihnya yang bersifat pasif atau aktif secara demokrasi dan sesuai dengan peraturan undang undang. Hak pilih tersebut tidak bisa diwakilkan, ditukarkan dengan uang atau di intimidasi oleh pihak tertentu.
2. Bobot suara dinilai sama undang-undang memiliki jaminan untuk melindungi hak para pemilih yaitu setiap suara dari pemilih akan dinilai dengan bobot yang sama (seimbang), maksudnya jika ada seseorang yang pernah berjasa pada negara atau memiliki nama yang terpendang dikawasan elit negara, maka dirinya tetap tidak boleh mendapat hak suara yang lebih banyak dari rakyat lain, harus sekali saja dalam mencoblos wakil rakyat pilihannya. Pemilu tidak memandang status sosial atau kedudukan seseorang karena pemilu bersifat satu kali , bersifita individu, rahasia, adil, dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun.
3. Kebebasan berorganisasi secara implisit adanya sosok untuk calon pemimpin akan dapat terwujud karena aspirasi rakyat dan keinginan kuat dari rakyat pada seseorang yang telah mereka anggap layak untuk dipilih. Masyarakat yang mempunyai pilihan yang sama atas calon wakil rakyat yang akan dipilihnya bisa membentuk organisasi untuk memilih calonnya tersebut pada

pesta pemilu. Organisasi secara implisit dapat cepat terbentuk karena tidak didasari oleh pemaksaan melainkan lahir dari persamaan dan kecocokan masyarakat pada sosok calon pemimpin yang mereka sukai

4. Kampanye pemilu memiliki persamaan hak apapun yang akan di kampanyekan menjelang tibanya pemilu, sama saja seperti yang dilakukan pada pemilihan para calon pemimpin daerah. Para calon presiden yang telah ditentukan partai, akan didukung oleh rakyat yang menginginkannya untuk menang dan dapat menjadi pemimpin negara yang adil dimasa depan. Maka didalam kampanye calon pemimpin boleh mempromosikan dirinya, memberitahukan cita citanya terhadap rakyat dan memberitahukan tentang janji yang ingin dilakukan terhadap perkembangan pembangunan negara dimasa depan dan lain lain.
5. Pemilu dilakukan secara periodik untuk memilih calon pemimpin baru atau memilih kembali pemimpin yang sama untuk periode berikutnya maka pemilu sangat ideal dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam 5 tahun itulah rakyat telah cukup bisa tahu dan merasakan hasil pembangunan yang dihasilkan dari pemimpin mereka. Jika mereka merasa masih tidak puas mereka bisa memilih calon pemimpin lain dalam pemilu berikutnya atau bisa memilih kembali presiden yang sebelumnya telah menjadi presiden jika memang rakyat merasa presiden tersebut adalah pilihan yang terbaik dari pada pilihan lain.

Fungsi pemilu yang paling mendasar adalah agar rakyat dapat mengganti atau merubah pemimpin yang dirasakan tidak layak lagi memimpin negara agar segera digantikan orang lain. Jika ada pergantian presiden maka akan ada pula pergantian

elit politik lain yang masih berhubungan dengan presiden misalnya pergantian para menteri atau duta besar. Kondisi inipun akan mempengaruhi jalannya pembangunan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemimpin sebelumnya.

2.1.10 Peran KPU

Dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 18 tentang pemilihan umum menjelaskan tentang peran KPU sebagai berikut: KPU kabupaten / kota. berperan:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih dengan alokasi jumlah setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 19 tentang pemilihan umum menjelaskan tentang peran KPU sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat denda acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, peran KPU dalam pemilu secara umum mengikuti wewenang yang diembannya. *Pertama*, KPU harus memerankan wewenangnya secara tepat dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu, sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan mengimplementasikannya dalam pemilu sesuai dengan tahapan yang tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih khusus lagi, KPU harus mampu melakukan bentuk regulasi, yaitu melengkapi dirinya dengan perangkat peraturan sekaligus menegakkannya dan kemudian mengkomunikasikannya kepada peserta pemilu, dan masyarakat. *Kedua*, KPU harus menerankan dirinya secara proposional sesuai dengan wewenangnya dalam melaksanakan seluruh kegiatan selama proses pemilu.

Dalam konteks ini, KPU harus memerankan dirinya secara tepat dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu, misalkan merencanakan, menyosialisasikan, mengadakan kerja sama dengan lembaga lain,

dan sebagainya. *Ketiga*, KPU harus memerankan dirinya sesuai dengan wewenang dalam mengawasi serta menegakkan peraturan pelaksanaan pemilu. Dalam konteks ini, KPU harus memerankan dirinya sebagai lembaga independent yang mampu membuat peraturan atau keputusan berdasarkan undang-undang. Dalam wujud konkretnya, KPU harus memerankan dirinya secara tepat sehingga peraturan dan keputusan itu dapat diterima sebagai rujukan pengontrol ketika pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, KPU harus menegakkan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, misalnya mengawasi, mengatur, memberi sanksi kepada peserta pemilu, dan sebagainya demi terlaksananya pemilu yang partisipatif.

2.1.11 Peran Bawaslu

Peran bawaslu sebagai lembaga negara yang berfungsi khusus dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, baik di tingkat daerah maupun pusat, menjadi sangat penting di era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan linear dengan kualitas pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas tadi akan mampu menekan berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu.

Pengawasan pemilihan umum (bawaslu), berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan kedepan, terbentang tantangan historis bagi bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Reformasi politik pasca reformasi melalui gerakan rakyat mei 1998 berhasil menumbangkan orde

baru. lahir dari kenyataan, bahwa Selama rezim orde baru, rakyat indonesi merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural.

Hal itu seperti penyelenggaraan pemilu 1971, 1977, 1982, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Dalam konteks indoneisa yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegrasi adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik dimasyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar “. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik dinegara yang telah maju demokrasinnya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu diberbagai negara, termaksud negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan. Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena napas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat “menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan”. Adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, bawaslu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa. Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai.

Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satu fungsi badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak.

UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juga memperkuat wewenang bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana bawaslu, bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin "canggihnya" modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye

negatif dan "penyiasatan aturan" pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal.

Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparial, akuntabel, dan berintegritas. Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) dalam proses pelaksanaan pilkada 2018, pemilu 2019, dan pilpres 2019.

Dari rangkaian pemilu dan pilpres yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres.

Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun

pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku. Terbantang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu berintegritas.

Pengawasan pemilu yang berkualitas sendiri ditopang system dan sumber daya manusia yang baik di dalamnya. Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang memiliki peran dan fungsi pengawasan pemilu harus memiliki system yang baik serta kompetensi tinggi dari sisi sumber daya manusia.

Kompetensi lembaga negara ini juga berkaitan erat dengan posisinya. Kini, kewenangan bawaslu RI telah diperkuat melalui UU No 15 Tahun 2011. Keberadaan pengawasan pemilu yang permanen di tingkat provinsi, serta dukungan kesekretariatan yang ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal adalah bukti pengutan itu.

Integritas sebuah lembaga negara ditentukan dari kualitas aparatur sipil negara di belakangnya. Aparatur sipil negara yang berkinerja baik akan berbanding lurus dengan pencapaian lembaga negara tersebut dalam mewujudkan tugas dan fungsinya. Hal ini berlaku untuk semua lembaga negara, termasuk badan pengawasan pemilihan umum republik Indonesia (Bawaslu RI) dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia (DKPP RI).

Peran bawaslu RI sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang berfungsi mengawasi pemilu, merupakan bukti keseriusan kita untuk menjamin kualitas setiap penyelenggaraan pemilu. Predikat ini laak di apresasi sekaligus dikelola dengan baik demi terjaminnya integritas lembaga pengawas ini.

DKPP sendiri adalah lembaga yang didirikan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja KPU dan bawaslu, serta jajarannya. DKPP berwenang memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

2.1.12 Konflik Sara

Sara adalah akronim dari suku ras agama dan antar golongan. Sara adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan Sara adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan.

Isu sara selalu menjadi hal yang sensitif di Indonesia. Banyak kasus yang kemudian diseret ke isu sara. Menurut hasil survei lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi ancaman besar Pemilu 2019. Peneliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan, isu sara menjadi besar karena dikapitalisasi dan dimanipulasi elite politik.

Survei ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada April-Juli 2018. Survei ini melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan. sara adalah isu yang berpotensi memecah belah masyarakat yang bersifat majemuk seperti di Indonesia. Sara dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:

1. Individual. Di mana tindakan sara dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya.
2. Institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan.
3. Kultural. sara yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan.

Dampak dari tindakan sara adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Contohnya pada kasus konflik tragedi Sampit yang terjadi pada 2001 silam. Konflik ini terjadi antara Suku Dayak dan Suku Madura di mana sara adalah biang dari masalahnya. Warga Madura dinilai gagal dalam beradaptasi dengan Warga Dayak kemudian muncullah diskriminasi antar golongan hingga pecah konflik dan akhirnya memakan korban hingga 500 orang.

Contoh lain dari kasus sara adalah Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini merupakan kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta dan juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Banyak sasaran perusakan adalah milik etnis Tionghoa. Lebih jauh, juga ditemukan sejumlah kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan Tionghoa.

Kasus sara yang cukup menggemparkan publik pada kurun waktu beberapa tahun ini adalah dikuaknya kasus sindikat penebar ujaran kebencian bernama Saracen. Polisi membongkar sindikat penebar ujaran kebencian bernama Saracen ini pada pertengahan 2017 lalu. Dipimpin oleh Jasriadi, jaringan ini ternyata telah memproduksi dan menyebarkan konten kebencian bernada sara sejak November 2015.

BAB III

III. METODE PENELITIAN

1.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni suatu metode yang dapat di jelaskan sebagai “penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada pada saat sekarang, yang terjadi atau sedang berlangsung pada saat sekarang, atau penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala pada saat penelitian dilakukan “.(Zainal Arifin,2000:58).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh lapangan lebih banyak bersifat informasi dan keterangan, bukan dalam bentuk symbol atau angka-angka“. (Jalaludin rahmat, 2002:30).

Hal ini jelas bahwa dengan penggunaan metode penelitian pendekatan kualitatif maksud dengan semata-mata untuk mengetahui *Peran KPU dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan Pilpres dan Wapres 2018/2019 di Kota Mataram.*

1.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, harus mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah dikantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB-Mataram, yaitu:

1. Sebelah utara : Jalan Raya

2. Sebelah Selatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram
3. Sebelah timur : Masjid Raya
4. Sebelah barat : Jalan Raya

Dalam melaksanakan penelitian, harus mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti.

1.3 Teknik Penentuan Subyek

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus yang ada pada situasi pemilu tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan populasi, tetapi transferkan pada tempat lain pada situasi pemilu pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif ini bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian ini juga sampel konstruktif, karena dari sumber data sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang belum jelas (Sugiyono, 2005:102).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka model penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi sampel yang teoritis, maka penelitian menggunakan sampel sebagai obyek yang akan dipelajari atau sebagai sumber data.

Adapun subek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah para anggota KPU Provinsi NTB atau pejabat yang bersedia atau yang lebih mengetahui tentang Peran KPU dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan Pilpres dan Wapres 2018/2019 di Kota Mataram.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

1.4.1 Observasi

Observasi adalah “suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung” (Djumur, 2001:52).

Dalam pencatatan observasi bukanlah sekedar mencatat tapi juga mengadakan observasi yang realibilitasnya dapat dipergunakan semaksimal mungkin.

Dalam garis besarnya ,observasi dapat dilaksanakan:

1. Observasi yang berpartisipasi yaitu pengamat turut mengambil bagian dalam perilaku kehidupan atau situasi dari orang-orang yang di observasikan.
2. Observasi non partisipatif yaitu pengamat tidak mengambil bagian secara langsung dalam situasi kehidupan yang di observasinya tetapi dikatakan sebagai penonton.

Dalam penelitian ini penulisan cenderung menggunakan metode observasi yang partisipatif adalah tahap-tahap dan bagian-bagian yang terjadi dalam peristiwa pemilihan umum. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana sesungguhnya pemilu yang sering kita lakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.

Adapun data yang diambil dalam observasi ini merupakan data kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (natural setting). Dengan kata lain data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata an kalimat.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah suatu pencatatandokumen yang berupa catatan, buku, rekaman dan lain-lain yang dilakukan secara sistematis.

Adapun data yang dicatat mengenai proses pelaksanaan pemilu di Provinsi NTB-Mataram berkaitan dengan penelitian ini kemudian data-data tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan dikumpulkan sebagai bukti dalam penelitian ini.

1.4.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. (Arikunto,2002:206).

1.4.3 Wawancara

Wawancara (*interview*) menurut Kartini Kartono (1986:171) adalah “suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik”.

Menurut Dexter (Lincoln dan Guba, 1985:268) wawancara adalah “percakapan yang bertujuan mendapatkan informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, kepedulian, dapat mengalami dunia pikiran dan perasaan responden”.

1.5 Jenis Sumber Data

1.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang dilengkapi dengan data-data kepustakaan atau litirer. Data lapangan tentunya

adalah hasil penelitian lapangan di kantor KPU Provinsi NTB-Mataram. Sementara data kepustakaan adalah data tertulis tentang sejarah, profil, dan kajian tentang pemilu di Provinsi NTB-Mataram.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu memilih orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap objek yang diteliti sehingga mampu membuka jalan untuk meneliti lebih dalam lebih jauh tentang Peran KPU dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan Pilpres dan Wapres 2018/2019 di Kota Mataram. Dalam penelitian ini sumber penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu langsung di dapat dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu dokumen misalnya foto-foto proses kegiatan saat pemilu.

1.5.3 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pendekatan kualitatif dengan dasar pijakan pada realitas dan kondisi real (defakta), tentang fenomena-fenomena dilapangan. “Gejala-gejala yang Nampak menjadi sumber data dan bahan-bahan serta material yang akan diteliti” (J. Moleong, 2002:4-7).

Ahli lain mengatakan analisis data kualitatif adalah merupakan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan angka-angka (rangkaian angka), wawancara intisari (dokumen yang biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan kepentingan), (Jalaludin Rakmat, 2001:30).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, semua pendapat tersebut sesuai dengan metode dekskriptif kualitatif yang digunakan untuk penelitian tentang Peran KPU dalam mencegah terjadinya konflik sara dalam pelaksanaan Pilpres dan Wapres 2018/2019 di Kota Mataram.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Langkah-langkah analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian kompenensial (komppenential analysis) yaitu cara analisis yang dipergunakan sebagai cara untuk memilah-milah dan untuk menggambarkan perbedaan yang baru ditemukan dengan kata lai bahwa “analisis kompenensial merupakan pencarian dan penganalisis yang sistematis terhadap sifat-sifat komponen dari makna yang berkaitan” (J. Moleong dan Riyanto, 2007;220).

Tehnik analisis data kualitatif penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu data analisis yang menggolongkan, menggerakkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Apakah proses penelitian bermutu atau tidak dengan cara menetapkan bahwa penelitian dapat dipertanggung jawabkan proses penelitian yang benar ialah dengan mengkaji kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, sehingga kesimpulan final dapat ditarik atau didefinisikan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kesimpulan informasi yang tersusun yang diberi kemungkinan adanya tindakan. Hasil penelitian penelusuran dan percakapan catatan atau rekaman data dilapangan dalam interpretasi dan kesimpulan hasil

penelitian yang dilakukan auditor. Untuk itu rekaman hasil penelitian yaitu seperti catatan dan foto-foto dan bukti otentik yang lainnya akan dikonfirmasi kepada auditor.

3. Menarik kesimpulan

Merupakan mata rantai dari kegiatan analisis data yang merupakan makna yang muncul dari data yang diperoleh dilapangan dan kemudian, di uji kebenarannya, kekokohannya, dan kesesuaiannya selama penelitian berlangsung sehingga mendapatkan kesimpulan yang obyektif.

